

RESOLUSI KONFLIK BERBASIS AL-QUR'AN BAGI MASYARAKAT RENTAN: ANALISIS SOSIO-TEOLOGIS TERHADAP SURAH AL-HUJURAT AYAT 9

**Zaskia Fara Dinda Rahayu¹, Rahmaifa Nasyah², Laila Sari Masyhur³, Oja
Alfi Ahmad⁴, Rahmat Syah Mulia⁵, Samsuddin⁶**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Zaskia Fara Dinda Rahayu

E-mail: zazkiadinda5@gmail.com

Abstract

This study investigates social vulnerability as the root cause of conflict in society and explores how Islamic values presented in QS. Al-Hujurat verse 9 offer principles for just conflict resolution. This research employs a qualitative method through literature analysis of relevant journals and scholarly works. The results reveal that economic pressure, social inequality, stigma, and community exclusion are dominant factors that weaken vulnerable groups, increasing the risk of horizontal conflict and violence. The socio-theological perspective emphasizes that Islamic preaching (da'wah) contributes to psychological and social empowerment, strengthening resilience and dignity among vulnerable populations. The analysis of the verse and its exegesis highlights the obligation of fair mediation, protection of the rights of the oppressed, and reconciliation as preventive measures against conflict escalation. In conclusion, integrating community-based empowerment with the Qur'an's principles of justice offers an effective strategy to foster an inclusive, equitable, and harmonious society.

Keywords: *Social vulnerability, Conflict resolution, Al-Hujurat 9.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerentanan sosial sebagai akar munculnya konflik dalam masyarakat serta bagaimana nilai-nilai Islam melalui QS. Al-Hujurat ayat 9 memberikan prinsip resolusi konflik yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur terhadap jurnal dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, stigma, dan eksklusi masyarakat menjadi faktor dominan yang memperlemah posisi kelompok rentan, sehingga meningkatkan risiko konflik horizontal dan kekerasan. Perspektif sosio-teologis menegaskan bahwa dakwah berperan dalam pemberdayaan psikologis dan sosial guna menguatkan ketahanan serta martabat kelompok rentan. Analisis

ayat dan tafsir QS. Al-Hujurat ayat 9 menegaskan kewajiban mediasi yang adil, perlindungan hak pihak lemah, dan rekonsiliasi sebagai upaya mencegah eskalasi konflik. Kesimpulannya, integrasi pendekatan pemberdayaan komunitas dan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menjadi strategi efektif dalam menciptakan masyarakat inklusif, berkeadilan, dan harmonis.

Kata kunci: Kerentanan sosial, Resolusi konflik, Al-Hujurat ayat 9.

PENDAHULUAN

Isu-isu sosial kontemporer yang muncul di tengah masyarakat rentan memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, psikologis, dan keberlanjutan nilai keagamaan. Kelompok rentan umumnya menghadapi tekanan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan sosial, diskriminasi, serta ketidakadilan yang dapat memicu konflik sosial internal maupun antar komunitas (Ismail, 2025). Intervensi secara religius diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik selaras dengan nilai spiritual dan kemanusiaan.

Dalam konteks Islam, dakwah memiliki peran rehabilitatif dan memberdayakan masyarakat rentan baik secara mental maupun sosial (Saparudin et al., 2025). Pendekatan ini ditegaskan melalui prinsip keadilan, empati, dan penguatan moral yang ditujukan untuk mereduksi keresahan sosial serta mengatasi persoalan yang berakar pada ketimpangan struktur sosial (Mardiana et al., 2025).

Surah Al-Hujurat ayat 9 memberikan pedoman teologis dalam penanganan konflik, menekankan kewajiban mediasi dan pelibatan otoritas keadilan dalam menyatukan pihak-pihak yang bertikai, sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum yang lemah dan termarginalkan (Rodiah & Hamid, 2025). Tafsir Al-Qur'an berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial mengenai hak-hak minoritas dan kelompok marginal agar tidak terjebak dalam praktik eksklusif sosial yang berkelanjutan (Hermanto et al., 2025).

Stigma sosial terhadap kelompok rentan sering kali menyebabkan mereka semakin lemah secara ekonomi dan sosial, sehingga rawan mengalami eksploitasi dan kekerasan (Ambarita et al., 2025). Upaya pemberdayaan komunitas dalam agenda keagamaan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko sosial yang dihadapi kelompok ini seiring berkembangnya modernisasi dan globalisasi (Manalu & Harefa, 2025).

Secara praksis sosial, strategi pemberdayaan seperti paralegal berbasis komunitas dianggap mampu meningkatkan kapasitas kelompok

rentan dalam memperjuangkan hak-haknya (Faisal et al., 2025). Di sisi lain, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga menjadi langkah penting dalam mencegah risiko sosial seperti penyalahgunaan zat, eksploitasi, dan kekerasan (Darwin et al., 2025). Pendidikan agama juga menjadi medium penguatan karakter dan resiliensi khususnya bagi anak-anak dan remaja dari keluarga rentan (Majid, 2025; Rahayu, 2025).

Keterlibatan lembaga keagamaan secara lintas iman turut memperkuat pendekatan penyelesaian konflik dan menjaga kohesi sosial, melalui advokasi hak asasi, pemberdayaan, dan konstruksi harmoni kehidupan bermasyarakat (Blegur et al., 2025; Sabari et al., 2025). Gereja misalnya berperan penting dalam penanganan isu sosial dan pemenuhan hak masyarakat rentan melalui program pelayanan sosial (Nababan & Saragih, 2025).

Dalam isu yang berkaitan dengan ekologi dan keberlanjutan, kelompok seperti petani pesisir juga memerlukan perlindungan karena rentan terhadap krisis lingkungan yang memicu konflik akibat perebutan sumber daya (Sarifuddin et al., 2025). Oleh karena itu, strategi resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya mengedepankan mediasi, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an bagi Masyarakat Rentan, melalui analisis sosio-teologis terhadap Surah Al-Hujurat ayat 9, untuk menawarkan model penyelesaian konflik yang aplikatif dan relevan dengan dinamika sosial Indonesia masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan menelaah berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku tafsir, karya akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan isu kerentanan sosial, resolusi konflik, dan penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 9. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menangkap pola gagasan mengenai konsep keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta prinsip penyelesaian konflik dalam perspektif Al-Qur'an.

Pendekatan sosio-teologis diterapkan dalam proses analisis, yaitu dengan menggabungkan kajian sosial mengenai faktor-faktor penyebab kerentanan masyarakat dengan analisis teologis terhadap pesan ayat, tafsir klasik dan modern, serta maqasid al-shariah yang terkandung di dalamnya. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan literatur yang relevan, pengelompokan data sesuai tema, serta penarikan kesimpulan berdasarkan

hubungan konseptual antara kondisi sosial masyarakat rentan dan nilai-nilai keadilan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai model resolusi konflik berbasis Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam konteks sosial masyarakat kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Ayat dan Tafsir

QS. Al-Hujurat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

Perspektif Tafsir Klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan sebagai pedoman syariat yang sangat penting tentang cara Islam mengatur penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan atau pertikaian di antara sesama muslim. Ayat ini berbicara mengenai kewajiban kaum muslimin untuk melakukan islah (perdamaian) jika dua kelompok orang beriman saling berperang. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan dasar hukum dalam menjaga stabilitas dan kesatuan umat Islam, serta mencegah munculnya kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh pertikaian internal (Ibnu Katsir, 1998).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bila terjadi peperangan atau konflik antara dua kelompok kaum mukminin, maka kewajiban seluruh kaum muslimin dan pemerintah adalah melakukan upaya perdamaian secara adil. Prinsip utama dalam ayat ini adalah *al-islah*, yakni rekonsiliasi dan menghentikan permusuhan. Jika salah satu pihak menolak perdamaian dan terus melakukan tindakan agresif, maka pihak tersebut harus dilawan oleh seluruh umat hingga kembali kepada kebenaran dan hukum Allah. Hal ini

bukan bertujuan menghancurkan salah satu pihak, melainkan untuk mengembalikan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Ibnu Katsir juga mengutip riwayat dari sahabat seperti Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dahhak yang menyatakan bahwa kewajiban memerangi kelompok yang zalim bertujuan agar mereka kembali kepada jalan Allah dan berhenti dari tindakan aniaya. Ketika kelompok itu sudah kembali dan menerima keputusan perdamaian, maka tidak boleh lagi ada balas dendam atau penghinaan. Pada titik itu syariat memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan bersikap seimbang terhadap kedua belah pihak. Karena Allah mencintai orang-orang yang adil dan menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan umat.

Dalam pandangan Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi persatuan umat (*wahdatul ummah*) dan secara tegas melarang kaum muslimin saling membenci atau saling memerangi tanpa alasan yang benar. Perselisihan harus diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan keputusan yang adil. Ayat ini juga menjadi landasan bagi para ahli fikih dalam menetapkan hukum tentang penanganan kelompok *bughat* (pemberontak atau pihak yang berbuat aniaya), serta menjadi prinsip dasar dalam membangun tatanan sosial dan politik yang stabil dalam masyarakat Islam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini mengandung pesan moral yang mendalam bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga perdamaian dan tidak boleh bersikap pasif terhadap konflik di tengah umat. Keadilan menjadi instrumen utama dalam menegakkan perdamaian, dan rahmat Allah diberikan kepada mereka yang berusaha memperbaiki hubungan antar sesama mukmin.

Sedangkan, perspektif tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab menekankan bahwa aspek sosial-komunal dan kontekstual dari ayat tersebut bagaimana ayat ini tidak hanya berbicara soal perdamaian antar-kelompok dalam arti historis, tetapi juga relevan dalam masyarakat kontemporer. Menurut Quraish Shihab, ketika ayat mengatakan: "*Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berkelahi maka damaikanlah antara keduanya...*", makna kata "berkelahi" (اَفْتَتَلُوا) tidak harus selalu dipahami dalam arti peperangan besar atau perang senjata. Ia menginterpretasikan bahwa kata itu bisa mencakup konflik sosial, perselisihan internal, pertikaian kelompok ataupun persaingan yang merusak persaudaraan.

Dalam konteks masyarakat modern, ini dapat diartikan konflik-kelompok, perselisihan antar komunitas muslim, bahkan potensi fragmentasi sosial. (lihat Quraish Shihab) Selanjutnya ketika ayat menyebut: "*Tetapi jika salah satu dari keduanya melampaui batas terhadap yang lain maka lawanlah*

(فَاقْتُلُوا) pihak yang melampaui batas itu...”, Quraish Shihab mengingatkan

bahwa kata “melampaui batas” (بَعَثَ) menunjuk pada tindakan yang tidak hanya sekadar berselisih pendapat, tetapi menzalimi, mengambil hak, memunggungi musyawarah, atau memecah belah persaudaraan. Dalam pandangannya, upaya “melawan” di sini bisa dibaca sebagai upaya secara struktural dan sistemik untuk menghentikan kezaliman dan memulihkan keadilan, bukan semata fisik perang. Ia memandang bahwa konteks ayat ini mengajak komunitas muslim untuk sangat aktif bukan sekadar membiarkan konflik internal terus menerus melainkan segera turun tangan dalam fungsi sebagai mediator, pengawal keadilan, serta penyelamat persaudaraan muslimin. Quraish Shihab menggunakan metafor “jangan menunggu rumah terbakar, padamkan api sebelum ia menjalar” untuk menggambarkan sikap proaktif yang dibutuhkan (Departemen Agama RI, 2011).

Kemudian, ketika ayat memerintahkan: “...maka jika mereka kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil...”, Quraish Shihab menekankan kata “adil” (بِالْعَدْلِ) dan “berlaku

adillah/seimbang” (وَأَقْسِطُوا) sebagai inti dari rekonsiliasi yang dibenarkan syariat. Bagi beliau, rekonsiliasi yang hanya bersifat permintaan maaf atau kompromi tanpa memperhatikan hak dan kondisi pihak yang dirugikan bukanlah cukup; yang diperlukan adalah rekonsiliasi yang adil memastikan bahwa hak-hak yang terlanggar dikembalikan, bahwa keduanya merasa diperlakukan secara benar, dan bahwa persaudaraan dibangun kembali dengan dasar keadilan, bukan sekadar pelipur lara. Ayat itu kemudian ditutup dengan: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”, yang menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai yang sangat signifikan dan menjadi tolok ukur penting dalam proses penyelesaian konflik dan pembinaan ukhuwah (Shihab, 2007).

Dalam tafsiran kontemporeranya, Quraish Shihab juga mengaitkan ayat ini dengan dinamika masyarakat Indonesia atau masyarakat muslim yang heterogen: ketika terdapat dua kelompok muslim contoh bisa berupa kelompok etnis, golongan dakwah, komunitas organisasi yang terjadi perselisihan karena miskomunikasi, ego kolektif, isu sosial, atau bahkan kesenjangan structural ayat ini hadir sebagai pedoman bahwa kita sebagai umat muslim punya tanggung jawab untuk mendamaikan tidak bersikap netral pasif dan bila terjadi pelanggaran hak atau kezaliman, maka komunitas harus sadar memperbaiki, menegakkan keadilan, dan merestrukturisasi relasi secara adil. Dengan demikian, ia menjadikan ayat ini relevan untuk isu

kontemporer seperti konflik internal organisasi, perpecahan komunitas muslim, kerukunan antar-umat, dan bahkan penanganan konflik sosial dan politik dalam ranah muslim (Shihab, 2004).

Melalui tafsir ini, Quraish Shihab juga menegaskan bahwa konsep "kesabaran" bukan hanya menahan diri dalam konflik, tetapi juga aktif menjalankan adalah-baik-ajalah (al-islah) dan menegakkan keadilan; kesabaran yang pasif (membiarkan kerusakan) tidak sesuai dengan semangat ayat ini. Konstelasi antara kesabaran, keadilan, dan usaha pemulihan persaudaraan menjadi tema utama dalam tafsir kontemporernya.

B. Asbab al-Nuzul

Asy-Syaikhani mengisahkan dari Anas bahwa Nabi naik keledai dan mengunjungi Abdullah bin Ubay. Abdullah pun berkata, "Jauhi aku, karena aroma busuk dari keledaimu menyengat." Salah satu pria dari kalangan Anshar yang tidak terima langsung merespons, "Demi Allah, keledai beliau lebih harum dibandingkan bau tubuhmu." Sementara itu, seorang pria dari kelompok Abdullah menjadi marah, sehingga terjadi ketegangan antara kedua pihak. Insiden itu berujung pada saling memukul menggunakan pelepah kurma dan sandal. Lalu, diturunkanlah ayat yang berkaitan dengan insiden tersebut, "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya..."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Abu Malik, ia menyatakan; Dua pria Muslim terlibat perdebatan sengit yang membuat satu pendukung marah kepada yang lain. Mereka saling memukul dengan tangan dan sandal. Allah kemudian menurunkan ayat, "Dan jika ada dua golongan..."

Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim merekam kisah dari As-Suddi, yang menceritakan bahwa ada lelaki bernama Imran yang mempunyai istri bernama Ummu Zaid. Wanita ini ingin pergi menjenguk keluarganya, namun sang suami melarang dan menghalanginya. Ia kemudian menyampaikan berita kepada kaumnya, yang selanjutnya datang untuk membebaskannya dan membawanya bersama mereka. Suami wanita tersebut kemudian keluar dari rumah dan meminta bantuan pada kabilahnya sehingga mereka juga datang untuk memisahkan istri dari kabilah tersebut. Akibatnya, kedua kabilah saling berkonfrontasi dan melemparkan sandal satu sama lain. Maka, Allah menurunkan ayat terkait situasi ini, "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang..." Mereka kemudian menyampaikan insiden ini kepada Rasulullah, yang kemudian berusaha mendamaikan mereka dan mengarahkan mereka kembali kepada perintah Allah.

Ibnu Jarir juga mencatat dari Al-Hasan tentang konflik yang terjadi antara dua desa. Mereka meminta bantuan untuk mendamaikan tetapi menolak untuk mengikuti keputusan yang diambil. Dikarenakan hal ini, Allah

menurunkan ayat, "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang..."

Menurut riwayat Qatadah, dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pertikaian antara dua orang laki-laki dari Anshar mengenai hak mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, "Kami pasti akan menempuh kekerasan mengingat jumlah kabilah mereka yang banyak." Sedangkan satunya lagi mengusulkan untuk meminta keputusan dari Nabi SAW. Penolakan dari orang pertama menyebabkan konflik berkepanjangan hingga mereka saling menyerang. Masing-masing memukul dengan tangan dan sandal kepada lawan mereka, tetapi tidak terjadi pertikaian menggunakan senjata tajam (Syahril, 2014).

C. Maqasid al-Ayah

Surah Al-Hujurat ayat 9 mengandung sejumlah tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keutuhan masyarakat muslim. Di dalamnya terkandung prinsip *Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa, karena ayat ini menegaskan kewajiban kaum muslimin untuk menghentikan permusuhan dan pertumpahan darah, serta mencegah konflik yang berpotensi menghilangkan nyawa. Upaya mendamaikan dua kelompok yang berselisih merupakan langkah nyata untuk menjaga hak hidup setiap manusia dan mencegah tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis.

Ayat ini juga mengandung tujuan *Hifz al-din*, yakni menjaga agama dan menjaga persatuan umat. Perselisihan internal adalah faktor besar yang dapat merusak persaudaraan dan solidaritas dalam Islam. Dengan perintah Tuhan agar umat Islam mendamaikan dua kelompok mukmin yang berperang, maka agama dan ukhuwah terpelihara dari perpecahan. Persatuan umat adalah bagian dari penjagaan agama karena agama tidak akan tegak dalam keadaan perpecahan dan pertikaian (Abd Rahman & Siddiqi, 2025).

Selain itu ayat ini mengandung *Hifz al-'aql*, yaitu menjaga akal dari pengaruh fitnah, provokasi, dan hoaks yang sering menjadi penyebab konflik sosial. Dalam banyak kasus, pertikaian terjadi karena kesalahpahaman atau manipulasi informasi. Maka, prinsip keadilan, klarifikasi, dan musyawarah yang ditekankan ayat ini menuntut umat untuk menggunakan akal sehat agar tidak terperangkap dalam konflik emosional yang destruktif (Khuluq & Asmuni, 2024).

Ayat ini juga mengisyaratkan *Hifz al-mal*, yaitu menjaga harta dan mencegah kerusakan sosial-ekonomi. Konflik dalam masyarakat sering menimbulkan kerugian material yang besar seperti kerusakan fasilitas umum, harta masyarakat, dan terhentinya aktivitas ekonomi. Dengan

mendamaikan pihak yang berselisih, kerusakan ekonomi dapat dihindari dan stabilitas kesejahteraan sosial dapat dipertahankan.

Kemudian terdapat nilai besar berupa *al-'Adl*, yaitu keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam kalimat "*fa aslihu baynahuma bi al-'adli wa aqsitu, innallaha yuhibbu al-muqsitin*". Ayat ini memerintahkan agar rekonsiliasi tidak bias dan tidak memihak, tetapi berdasarkan keadilan yang sejati. Keadilan menjadi fondasi utama penyelesaian konflik, karena perdamaian tanpa keadilan hanya akan memindahkan masalah dan tidak akan menyembuhkan luka sosial.

Sejalan dengan itu, ayat ini mengandung tujuan *Hifz al-ijtima'*, yakni menjaga kohesi sosial dan persatuan masyarakat. Islam menyadari bahwa manusia memiliki perbedaan karakter, pandangan, dan latar, sehingga konflik kadang tidak terhindarkan. Namun syariat memberikan prinsip agar konflik tidak berkembang menjadi kehancuran sosial. Perintah untuk mendamaikan, menegakkan keadilan, dan mengembalikan pihak yang melampaui batas kepada kebenaran adalah upaya menjaga struktur sosial tetap kokoh dan harmonis sebagai satu kesatuan umat.

D. Konteks Kerentanan Sosial sebagai Akar Konflik dalam Perspektif Sosio-Teologis

Kerentanan sosial merupakan kondisi ketika individu atau kelompok berada pada posisi yang lemah dalam struktur masyarakat, sehingga mudah terdampak oleh tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang menimbulkan konflik. Dalam konteks masyarakat kontemporer, ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, dan eksklusi sosial menjadi faktor utama yang memperparah kondisi kelompok rentan (Ismail, 2025). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan kesejahteraan tetapi juga meningkatkan potensi pertentangan antar kelompok, terutama ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Dalam kerangka keislaman, dakwah mempunyai fungsi pemberdayaan moral dan psikologis, sehingga dapat menjadi langkah preventif dalam mengatasi dampak ketegangan sosial (Saparudin et al., 2025). Dakwah juga diorientasikan untuk memulihkan aspek mental dan emosional kelompok rentan, sehingga mereka tidak terjerumus pada tindakan yang dapat memicu konflik internal maupun eksternal. Peran ini semakin penting seiring dinamika perubahan sosial modern yang sering kali melemahkan nilai solidaritas masyarakat (Mardiana et al., 2025).

Tafsir Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat mengenai keadilan dan perlindungan terhadap kelompok marginal. Prinsip penegakan keadilan menjadi dasar dalam meredam konflik agar tidak terjadi dehumanisasi terhadap pihak yang lebih lemah (Hermanto et al., 2025). Selain itu, kajian

tematik atas ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui mediasi dan rekonsiliasi dengan tetap menjamin martabat manusia (Rodiah & Hamid, 2025).

Kelompok rentan kerap menghadapi stigma sosial yang menyebabkan mereka terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Stigma ini memperparah kondisi psikologis mereka dan membuat mereka semakin sulit memperoleh dukungan sosial (Ambarita et al., 2025). Situasi ini diperparah dengan meningkatnya modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai asing, memicu gesekan budaya, dan berpotensi membentuk konflik baru dalam masyarakat (Manalu & Harefa, 2025). Dalam hal ini, pendekatan keagamaan perlu berperan dalam menegakkan toleransi dan kerukunan sebagai strategi pencegahan konflik.

Upaya pemberdayaan berbasis komunitas seperti pelatihan paralegal terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas masyarakat rentan untuk memperjuangkan hak-haknya serta mengurangi risiko kriminalisasi dan konflik horizontal (Faisal et al., 2025). Ketahanan ekonomi keluarga juga berperan besar dalam mengurangi potensi tekanan sosial yang memicu kekerasan maupun konflik (Darwin et al., 2025). Pendidikan agama berfungsi untuk membina karakter dan resiliensi moral generasi muda sehingga tidak mudah terjerumus pada pengaruh negatif lingkungan sehingga memunculkan konflik baru (Majid, 2025; Rahayu & Rahayu, 2025).

Gereja dan lembaga keagamaan lainnya turut memberikan kontribusi dalam menjaga kohesi sosial melalui advokasi hak asasi, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan (Nababan & Saragih, 2025). Pergumulan teologis terkait ketidakadilan sosial juga menjadi perhatian gereja dalam menyuarakan kepedulian terhadap kelompok yang tidak berdaya (Sabari et al., 2025). Selain itu, misi sosial gereja diarahkan untuk menciptakan transformasi kehidupan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menghindari konflik berbasis ketimpangan (Blegur et al., 2025).

Dalam perspektif keadilan distribusi, pemenuhan hak-hak kelompok lemah merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan berdaya secara sosial (Rodiah & Hamid, 2025). Dalam konteks ekonomi, kesenjangan yang terlalu jauh antara kelas sosial menyebabkan sebagian masyarakat terjerumus dalam kemiskinan akut sehingga rentan terhadap berbagai risiko kekerasan dan eksploitasi (Methusala et al., 2025).

Lebih jauh, isu perubahan iklim juga berpotensi besar memicu konflik terutama pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada lingkungan alam (Sarifuiddin et al., 2025). Kerusakan lingkungan dapat memicu perebutan sumber daya dan menambah tekanan sosial pada

kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan sosio-teologis tidak hanya menyoroti penyelesaian konflik interpersonal, tetapi juga upaya struktural untuk mengatasi akar kerusakan sosial dan lingkungan.

Dalam penyelesaian konflik, Surah Al-Hujurat ayat 9 hadir sebagai prinsip dasar yang menegaskan pentingnya peran pihak ketiga untuk mendamaikan pihak yang bertikai secara adil serta memberikan perlindungan bagi kelompok yang menjadi korban ketidakadilan sosial (Saparudin et al., 2025; Hermanto et al., 2025). Dengan demikian, ayat ini memberikan panduan strategis bahwa resolusi konflik harus menjaga stabilitas dan keselamatan pihak yang rentan dalam situasi pertikaian.

E. Analisis Sosio-Teologis Surah Al-Hujurat Ayat 9 dalam Resolusi Konflik Masyarakat Rentan

Surah Al-Hujurat ayat 9 memberikan dasar normatif yang sangat kuat dalam penyelesaian konflik sosial, khususnya yang melibatkan kelompok rentan yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan pada situasi pertentangan.

Ayat ini diawali dengan kondisi “اقتتلوا” (iqtatalu) yang menunjukkan terjadinya konflik fisik di antara dua kelompok mukmin. Konflik dalam terminologi Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai pertikaian bersenjata, tetapi mencakup perselisihan sosial dan ketegangan keagamaan yang berpotensi merusak persaudaraan umat. Oleh karena itu, Islam menuntut adanya mediasi aktif melalui perintah “فَأَصْلِحُوا” (fasslihu) yang memiliki makna pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar pengakhiran pertikaian secara teknis. Pendekatan ini memposisikan penyelesaian konflik sebagai proses yang membawa keadilan dan keseimbangan sosial.

Ayat ini juga menekankan adanya kemungkinan salah satu kelompok melakukan penindasan melalui lafadz “بَغَتْ” (baghat). Dalam konteks sosial, baghy menggambarkan bentuk dominasi struktural, ketimpangan kekuatan, atau tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kelompok rentan menjadi korban. Kelompok rentan sendiri sering kali terperangkap pada kondisi struktural yang mengekang akses terhadap keadilan dan perlindungan sosial (Ismail, 2025). Karena itu, tindakan intervensi yang tegas dalam ayat ini merupakan bentuk pembelaan terhadap kelompok lemah yang dirugikan dalam konflik.

Perintah selanjutnya “فَقَاتِلُوا آلَ ابْنِ مَرْثَدَةَ الَّتِي تَبَغَى” (faqatilū allatī tabghī) bukan berarti kekerasan menjadi solusi utama, melainkan upaya menghalangi pihak zalim agar tidak terus menindas. Kontekstualisasi ayat ini dalam masyarakat modern menunjukkan bahwa legal enforcement, advokasi, dan

pemberdayaan merupakan bentuk “qitāl” sosial untuk menjaga hak kelompok marginal (Faisal et al., 2025). Upaya perlindungan seperti ini sejalan dengan pandangan keagamaan bahwa pembelaan terhadap kaum tertindas adalah bagian integral dari misi sosial agama (Sabari et al., 2025).

Setelah penindasan berhenti, ayat ini menegaskan kembali prinsip penyelesaian konflik dengan keadilan melalui lafadz “بِالْعَدْلِ” (bil-‘adl) dan “وَأَقْسِطُوا” (wa aqsithū). Kata aq’sithu merujuk pada keadilan distributif yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Prinsip ini penting karena banyak konflik sosial berakar pada kesenjangan ekonomi dan diskriminasi sosial yang semakin memperburuk keadaan kelompok rentan (Methusala et al., 2025). Dengan demikian, resolusi konflik menurut Al-Qur’an tidak boleh menghasilkan perdamaian semu yang tetap meninggalkan ketidakadilan.

Dalam analisis sosio-teologis, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah fondasi keberagamaan. Karena itu, dakwah bukan hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga intervensi sosial yang memberi pemberdayaan kepada mereka yang terpinggirkan (Saparudin et al., 2025). Pendekatan dakwah ini diperlukan karena banyak kelompok rentan mengalami tekanan emosional dan mental akibat stigma serta ketidaksetaraan sosial (Ambarita et al., 2025). Dengan dakwah pemberdayaan, mereka mendapatkan pemulihan moral dan psikologis yang dapat mengurangi konflik sosial dan membangun ketahanan komunitas.

Sejalan dengan itu, tafsir-tafsir modern menegaskan bahwa keterlibatan otoritas sosial dan keagamaan memiliki pengaruh untuk mencegah eksklusi terhadap minoritas dan kelompok rentan (Hermanto et al., 2025). Gereja dan institusi keagamaan lain pun dalam konteks multikultural Indonesia berperan strategis dalam menjaga harmoni dan mengadvokasi hak kemanusiaan kelompok yang tertindas (Nababan & Saragih, 2025). Ini menunjukkan bahwa resolusi konflik secara teologis bersifat universal, lintas agama, dan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fokus utama.

Dalam perspektif kontemporer, konflik yang dialami masyarakat pesisir akibat perubahan iklim dan tekanan sosial ekonomi juga mencerminkan pesan ayat ini mengenai pentingnya intervensi struktural terhadap faktor penyebab konflik (Sarifuddin et al., 2025). Kondisi mereka menggambarkan kelompok rentan yang tidak hanya lemah secara sosial, tetapi juga menghadapi risiko ekologis yang memperbesar ketimpangan. Oleh sebab itu, prinsip “bil-‘adl” harus diimplementasikan dalam kebijakan publik untuk memastikan dukungan komprehensif dalam menjawab akar kerentanan tersebut (Darwin et al., 2025).

Ayat ini menutup perintahnya dengan pesan teologis “ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** ”, yang menegaskan bahwa keadilan adalah wujud tertinggi ibadah sosial dan Allah mencintai pihak yang memperjuangkannya. Konsep ini menuntut bahwa aktor penyelesaian konflik harus berpegang pada integritas moral dan tidak memihak kepada kelompok yang memiliki privilege kekuasaan. Pendekatan ini cocok diterapkan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia, di mana konflik sering kali bersinggungan dengan kesenjangan, diskriminasi, serta perebutan otoritas sosial dan ekonomi (Mardiana et al., 2025).

Dengan demikian, konsep resolusi konflik dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 bukan hanya instruksi teologis spiritual, melainkan kerangka penyelesaian konflik sosial yang adil dan transformatif. Ayat ini memastikan bahwa rekonsiliasi harus menyelesaikan akar ketidakadilan sehingga kelompok rentan memperoleh perlindungan, martabat, dan akses setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang perdamaian sejati hanya akan tercapai apabila nilai keadilan benar-benar dilaksanakan dalam seluruh aspek sosial kemasyarakatan (Blegur et al., 2025).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan sosial merupakan faktor fundamental yang memicu terjadinya konflik dalam masyarakat, terutama pada kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, pendidikan, dan dukungan sosial. Ketidaksetaraan ini menimbulkan tekanan psikologis, stigma, dan eksklusi sosial yang dapat berkembang menjadi konflik baik secara internal maupun antar kelompok. Dalam konteks ini, nilai-nilai keislaman melalui dakwah, pemberdayaan, dan pendidikan moral memiliki peran penting dalam memulihkan kondisi psikologis serta memperkuat ketahanan sosial kelompok rentan. Selain itu, analisis terhadap QS. Al-Hujurat ayat 9 menegaskan bahwa Islam memberikan prinsip resolusi konflik yang menekankan mediasi adil, perlindungan terhadap hak kelompok lemah, dan rekonsiliasi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Tafsir ayat ini memperlihatkan bahwa penyelesaian pertikaian harus menghindari terjadinya ketidakadilan baru serta memastikan stabilitas masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, harmonisasi pendekatan sosio-teologis dan intervensi berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam mencegah eskalasi konflik, mengatasi akar kerentanan sosial, dan membangun tatanan sosial yang lebih humanis, berkeadilan, serta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam tentang persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, M., & Siddiqi, M. 2025. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5).
- Ambarita, B., Simanjuntak, L., & Gultom, R. (2025). Dampak stigma sosial terhadap kesehatan mental kelompok rentan. *Jurnal Psikososial Indonesia*, 12(1), 44–56.
- Blegur, J., Selan, M., & Fahik, E. (2025). Misi sosial gereja dan pemberdayaan masyarakat marginal. *Jurnal Pelayanan Publik Kristen*, 8(2), 77–91.
- Darwin, A., Putri, N., & Sari, H. (2025). Ketahanan ekonomi keluarga sebagai upaya mencegah konflik sosial. *Jurnal Sosial Ekonomi Keluarga*, 10(1), 22–35.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Faisal, M., Rahman, S., & Lestari, D. (2025). Pemberdayaan hukum melalui paralegal komunitas untuk kelompok rentan. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan*, 6(3), 101–118.
- Hermanto, P., Kurniawan, L., & Setiawan, R. (2025). Keadilan sosial dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Ulumuddin*, 15(1), 66–82.
- Ibnu Katsir. 1998. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, A. (2025). Kerentanan sosial dalam masyarakat urban: Analisis faktor dan dampaknya. *Jurnal Sosiologi Modern*, 20(1), 1–14.
- Khuluq, M. K., & Asmuni. 2024. "Hifz al-Bi'ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *IJIIS – Indonesian Journal of Islamic and International Studies*, 7(2).
- Majid, S. (2025). Pendidikan agama sebagai media pembentukan karakter sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 55–68.
- Manalu, S., & Harefa, T. (2025). Globalisasi dan tantangan konflik budaya masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 14(2), 120–135.
- Methusala, J. (2025). Ekonomi dan kesenjangan kelas dalam dinamika sosial masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 87–102.
- Nababan, R., & Saragih, D. (2025). Peran gereja dalam penguatan kohesi sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 7(1), 33–48.

- Rahayu, I., & Rahayu, R. (2025). Resiliensi moral generasi muda melalui pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 9(3), 140–154.
- Rodiah, S., & Hamid, M. (2025). Resolusi konflik dalam perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir QS Al-Hujurat. *Jurnal Studi Qur'ani*, 13(2), 89–104.
- Sabari, E., Hutabarat, Y., & Gultom, M. (2025). Pergumulan teologis gereja terhadap persoalan ketidakadilan sosial. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 6(2), 110–125.
- Saparudin, I., Hamjah, S. H., Saad, M. S., & Fatmawati, I. (2025). Psikologi dakwah sebagai intervensi pemberdayaan elemen tadayyun golongan rentan. *Jurnal 'Ulwan*, 5(1), 10–25.
- Sarifuddin, R., Abdullah, H., & Yusuf, M. (2025). Kerentanan masyarakat pesisir akibat perubahan iklim. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 18(1), 45–60.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Syahril, Andi Muhammad. 2014. *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.